QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang – Undang . . .

3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan

Peraturan . . .

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

11 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);

13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 5), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota . . .

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 5), yang telah beberapa kali diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan :

a. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 2) ;
b. Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1).

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

   3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Selatan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 15a dan 15b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

   15a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRK.

   15b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRK diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

4. Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
   a. Tinggi;
   b. Sedang;
   c. Rendah.

(3) Kabupaten Aceh Selatan dengan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRK diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK.

5. Ketentuan Pasal 14 B dan Pasal 14 C dihapus

6. Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRK atas penghasilan sebagaimana dikaksud dalam Pasal 10 dibebankan kepada APBD.

(2) Pajak . . .

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRK atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D, dan Pasal 24 E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada pimpinan DPRK disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2).

Pasal 24 B

Kabupaten Aceh Selatan dengan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK.

Pasal 24 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 diundangkan.

Pasal 24 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRK dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRK sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

9. Diantara . . .

9. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat yakni (3a) dan ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRK menyusun belanja pimpinan dan Anggota DPRK yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRK yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRK.

(2) Belanja pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRK.

(3) Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa; dan
   c. Belanja Modal.

(3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK.

(4) Sekretaris DPRK mengelola belanja DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Pasal II . . .

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 Juni 2008

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 2